

Sedangkan menurut pendapat para fuqaha, terdapat perbedaan antara pengertian miskin dan fakir, yaitu : Menurut Imam Syafi'i, orang-orang fakir yaitu : orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan orang-orang miskin yaitu : orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi dibawah kecukupan.

Menurut Imam Hanafi, miskin ialah apa yang dikatakan fakir menurut pengertian Imam Syafi'i dan yang dikatakan miskin menurut pengertian Imam Syafi'i adalah fakir menurut Imam Abu Hanifah. (Universitas Islam Indonesia, 1991 : 167).

Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa orang fakir : orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. (Depag RI. 9 : 60 : 288).

Itulah beberapa pokok pengetahuan kemiskinan yang di kemukakan oleh beberapa para ahli. Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa : Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menimpa pada diri manusia, dengan kondisi tersebut manusia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik itu sandang, pangan, papan dan lain-lain.

tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan, tidak kuat menghadapi kekejaman dan kezhaliman orang-orang yang sedang berkuasa karena mempunyai berbagai macam kelebihan. Karena luasnya garapan inilah maka pengentasan kaum dhu'afa' hukumnya wajib bagi umat islam dimana saja serta kapan saja.

Kembali kepada makna dhu'afa' yaitu lemah, lawannya kuat atau kaum yang kurang lawannya ialah kaum lebih dan antara kurang yang lebih ini bertingkat tingkat dari yang paling mins, kurang, berangsur-angsur lebih mendingan lebih cukup- Kaya- lebib kaya - sangat kaya - paling kaya. Peringkat sedikit demi sedikit ini berlaku terhadap segala anugrap Allah atas manusia dalam segala kenikmatannya.

Pengentasan kemiskinan dari kaum lemah lebih baik didasarkan kepada pandangan fikiran tentang adanya kaum yang lemah dan ada kaum yang kuat dalam arti yang luas. (H. Imam Muhlas ; 1994 ; 5). Dari pijakan pemikiran ini maka pengentasan kemiskinan dan kaum lemah dapat ditinjau dan dipecahkan dengan cara dan usaha berikut ini sebagaimana menurut Dr. Yusuf Qardhowi.

1. Bekerja.

Dalam masyarakat Islam semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi dan memanfaatkan rezki

dapat ditentukan pada setiap waktu dan pada setiap orang, maka batas terendahnya adalah ketentuan tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang disebutkan orang kaya adalah orang yang mempunyai harta senishab berarti bahwa orang-orang fakir adalah kebalikan mereka.

Menurut Imam malik, bahwa dalam hal ini tidak ada batas tertentu melainkan dikembalikan kepada ijtihad. maksudnya, batas terendah tersebut tidak dapat ditentukan, orang perorang, tempat dan masa, maka mereka mengatakan bahwa batas terendah tersebut tidak dapat ditentukan, dan bahwa ketentuan terpulang kepada hasil ijtihad. (Ibnu Rusyd. 1990 : 572 - 573).

Untuk memenuhi fungsinya, zakat sangat tergantung pada sistem pembagian dan pendayagunaannya dengan didasarkan pada tujuan sosial ekonomi, yaitu untuk menutup kebutuhan hidup dan menjadikan orang fakir miskin menjadi kecukupan, menyelenggarakan kemashlahatan umum, baik untuk agama maupun umat. Maka yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah sistem pembagian zakat yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan diberikan kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna, yaitu

sehingga pada akhirnya menjadikan penerima zakat tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi orang yang wajib zakat.

- b. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahiq (yang berhak menerima) harus dapat disimpan dengan aman, dapat memberi manfaat bagi kepentingan umum sebagai modal pembangunan yang bermanfaat kepada program umum dan kemasyarakatan, tanpa mengurangi nilai kegunaan.
- c. Pada fase-fase pertama, zakat bisa dihutangkan kepada mustahiq sebagai modal usaha sebagai langkah edukatif, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab agar usahanya dapat berkembang disamping dana zakat yang tersisa dapat didistribusikan lebih luas;
- d. Distribusi zakat menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan. Distribusi dengan menempuh jalan sistem prioritas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan umat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dengan mempertimbangkan antara hajat (mendahulukan kepentingan fakir miskin dan ghorim) mashlahat (sisanya kita salurkan kepada asnaf-asnaf yang lain dalam rangka fasilitas umum), aslah (sisa tersebut dapat divestasikan dalam

- pun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Ini diberikan kepada siapa saja termasuk fakir miskin. (Sayyid Sabiq ; 1986 : 215)
- e. Wakaf menurut istilah syara', berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Ini diberikan juga kepada fakir miskin (Sayyid Sabiq 1986 : 148).
- f. Ghanimah, secara harfiah berarti sesuatu yang diperoleh seseorang melalui suatu usaha, menurut istilah berarti harta yang diambil dari musuh Islam dengan cara perang dan kekerasan. Dalam hal ini juga disediakan sejumlah bagian tertentu untuk si fakir miskin, anak yatim dan Ibnu sabil (Ensiklopedi Islam, 1993 ; 24).
- g. Rikaz yaitu dana yang diperoleh dari hasil penggalian barang-barang terpendam peninggalan jahiliyah. Dana ini juga untuk fakir miskin. (Abdur Rahman Al-Jazairi, 1986 : 612-616).
- h. Udhiyah yaitu penyediaan daging hewan ternak yang disempada hari raya haji atau hari raya Qurban dan hari Tasyriq. Udhiyah ini juga untuk fakir miskin (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1952)
- i. Zakat Fitrah yaitu Zakat yang diwajibkan pada

"Apa saja harta rampasan (faki) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (Depag RI 59: 7 : 916)

Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 183 dapat dipahami bahwa kepentingan pribadi adalah fitrah dan kepentingan masyarakat adalah fitrah juga. Oleh karena itu, ikatan antara dua kepentingan itu sangat erat. Antara keduanya ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan, bukan persaingan dan pertarungan (Jeje Abdul Rojak, 1993 : 4).

Tujuan sistem ekonomi Islam adalah menjamin distribusi kekayaannya seluas mungkin dan sebaik mungkin melalui nasehat-nasehat moral dan lembaga-lembaga yang dibentuknya, zakat, infaq/shodaqoh, wakaf, wasiyat, haramnya riba, haramnya pemborosan, haramnya korupsi, dan lain sebagainya. Memang untuk menanggulangi masalah ekonomi, Islam memandangnya sebagai satu diantara keseluruhan permasalahan kehidupan manusia yaitu iman, akhlaqul-karimah dan seterusnya. (Jeje Abdul Rojak, 1993 : 5).

Oleh karena itu Al-Qur'an mengkutuk kepada para pelaku ekonomi yang tidak adil, apalagi menghalangi terwujudnya keadilan sosial (Nurcholish Madjid ; 1993 ; 102)

